

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Pahlawan No. 26B Pasuruan 67126 089518797327

[www.dpmpmsp.pasuruankota.go.id](http://www.dpmpmsp.pasuruankota.go.id)



Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

## Surat Izin Penebangan Pohon dan Pemindahan Taman

No. SK :

### Persyaratan

1. Formulir Permohonan
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Foto lokasi pohon yang akan ditebang dan atau taman yang akan dipindah
4. Gambar / denah rencana taman yang akan dipindah
5. Keterangan jumlah pohon yang akan ditebang
6. 6Luas taman / landscape yang dipindah sama dengan luasan taman / landscape yang dibongkar
7. Surat pernyataan kesanggupan mengganti pohon dan/atau mengganti taman pada lokasi lain yang telah ditentukan dengan jumlah dan/atau luas sesuai dengan ketentuan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas front office memeriksa kelengkapan berkas (jika dinyatakan lengkap dan benar, petugas front office memberi tanda terima dan membuat daftar nomor register untuk diserahkan kepada Kepala Bidang PTSP)
3. Kepala Bidang PTSP memeriksa berkas dan mendisposisi ke Petugas back office
4. Petugas back office memproses permohonan izin dengan tahapan sebagai berikut : a. Memeriksa kelengkapan berkas b. Peninjauan lokasi bersama tim teknis, jika diperlukan c. Rapat kordinasi, jika diperlukan d. Pembuatan draft dokumen izin
5. pala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin
6. Kepala Dinas PMPTSP menandatangani dokumen izin
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin
8. Petugas front office menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.

### Waktu Penyelesaian

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Pahlawan No. 26B Pasuruan 67126 089518797327

[www.dpmpmsp.pasuruankota.go.id](http://www.dpmpmsp.pasuruankota.go.id)



Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

6 Hari

6 (enam) hari kerja setelah berkas lengkap dan benar;

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan retribusi, namun ada ketentuan penggantian bibit tanaman sesuai Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 43 Tahun 2012 tentang Izin Penebangan Pohon dan Pemindahan Taman

## Produk Pelayanan

1. SK Izin Penebangan Pohon dan Pemindahan Taman

## Pengaduan Layanan

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan secara langsung ke kantor DPMPMSP Kota Pasuruan Jalan Pahlawan No. 26B, Kota Pasuruan. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui laman : - Telp / Fax : (0343) 422754 - Website : <http://dpmpmsp.pasuruankota.go.id/> - Email : [dpmpmsp@pasuruankota.go.id](mailto:dpmpmsp@pasuruankota.go.id) - Facebook : Dpmpmsp Kota Pasuruan - Instagram : @dpmpmsp.kotapasuruan - SMS : 082333903595